

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON TAHUN 2021 (Studi Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

Widia Astuti¹, Putri Rahmaini², Goestyari Kurnia Amantha³

(1.2.3) Universitas Muhammadiyah Lampung

www.widiaastuti19@gmail.com

ABSTRACT

Village Financial Management is the entire activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. Accountability as a form of government responsibility to the community for various management and implementation of governance in the village is felt to be less than optimal, one of which is seen in the level of accountability of village managers who are less than optimal regarding the preparation of the village income and expenditure budget. This study aims to describe good governance in village financial management and management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pekon Dadirejo, Wonosobo District, Tanggamus Regency. Researchers in this study used a qualitative descriptive methodology using case studies. Research and case studies conducted at Dadirejo Pekon implementation of the implementation of good governance in financial management, the flow of mechanism for submitting village/village financial distribution is using a mechanism through village deliberations which is used for village/village development and distribution to the pekon community such as the construction of facilities and infrastructure in accordance with vision and mission of the week. Then the form of presentation is through the RABD (Detailed village budget) which is already detailed in the RKPD (Village Development Activity Plan). The RKPD is carried out once a year to carry out the vision and mission of the Pekon Head.

Keywords: *Financial Management, Good Governance, Pekon*

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon. Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di pekon dirasa kurang optimal, hal ini terjadi salah satunya terlihat pada tingkat akuntabilitas pengelola desa yang kurang optimal tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan pada pekon serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian dan studi kasus yang dilakukan di Pekon Dadirejo pelaksanaan Implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan, alur mekanisme pengajuan penyaluran keuangan pekon/desa yaitu menggunakan mekanisme melalui musyawarah pekon yang digunakan untuk pembangunan pekon/desa dan penyalurannya kepada masyarakat pekon seperti pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan visi dan misi pekon. Kemudian bentuk penyajiannya melalui RABD (Rincian anggaran belanja desa) yang sudah

terinci di RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa). RKPD dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk melaksanakan visi-misi dari Kepala Pekon.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, *Good Governance*, Pekon

PENDAHULUAN

Pekon adalah sebuah kabupaten administratif di Provinsi Lampung, Indonesia yang memiliki (empat) dan 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Pekon sesuai dengan nama pekonya, yaitu. bagian administrasi di bawah kabupaten. Pekon dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin yang dipilih langsung oleh warga setempat. Seperti Pekon Dadirejo, Pekon Dadisari, Pekon Banyu urip dan lain sebagainya yang ada pada Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain Pekon sebutan desa yang salah satu berada pada pekon yang ada di provinsi Lampung, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan pekon/desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan pekon/desa adalah untuk dapat mendorong dan memajukan volume untuk mencapai kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kebaikan bersama ini diimplementasikan dalam bentuk sistem operasi mengelola rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan pekon/desa, dan sumber daya keuangan pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, pengurus dan aparatur pekon harus dapat memperhatikan pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan UNDP dalam Hidayatullah (2019:10), ada beberapa sifat atau prinsip yang harus ada praktek manajemen yang baik diikuti yang meliputi: aturan partisipasi legalitas, transparansi, akuntabilitas, pencarian kesepakatan, keadilan, efisiensi dan efektivitas, tanggung jawab dan pandangan ke depan strategis. Pada dasarnya untuk menerapkan *good governance* semua prinsip *good governance* harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepengurusan perangkat pekon. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance*.

Persoalan yang terjadi, banyak pemerintah desa yang belum melakukannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Salah satunya adalah unsur akuntabilitas dan transparansi. Karena itu mungkin untuk mewujudkan *good governance*, yang perlu diperhatikan adalah prinsip tanggung jawab, yaitu bagaimana tanggung jawab orang atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya kepada publik dan kepada mereka yang berkepentingan dengan masalah tersebut, sehingga mereka dapat menanggapi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di pekon dirasa kurang optimal, hal ini terjadisalah satunya terlihat pada tingkat akuntabilitas pengelola desa yang kurang optimal tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Selain itu, gejala masalah yang muncul adalah kemampuan pengelolaan aparatur pekon dalam pengelolaan keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya terlihat, dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemberian masukan afirmatif untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi (*Transparency*)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bapenas & Depdagri, 2002).

Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan

pelaksanaan misi agar akuntabel ; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Partisipasi

Menurut Syamsuddin (2008:54). Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut”.

Implementasi

Grindle Mulyadi, (2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn Tahir, (2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi,

dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep ini, good governance memiliki 3 pilar penting, yaitu:

- a. *Economic governance* (kesejahteraan rakyat)
- b. *Political governance* (proses pengambilan keputusan)
- c. *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Selain itu good governance memiliki 3 domain dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif
- b. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi
- c. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (10) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah 12 juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa (Pratiwi dan Pravasanti, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan implementasi *good governance* pada pengelolaan keuangan Pekon Dadirejo. Studi kasus dilakukan pada Hari Jum,at tanggal 17 Desember 2021 di rumah kediaman kepalaPekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung. Metode Pengumpulan data, menggunakan tanya jawab

langsung kepada aparat pemerintahan Desa atau pihak yang terkait dalam instansi pemerintahan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Pekon Dadirejo dan bagaimana cara implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan Pekon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang tertib dan disiplin. Transparansi sebagai prinsip memastikan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses atau mengumpulkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta tentang hasilnya. Kemudahan memahami aturan yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan, termasuk APBDesa, merupakan salah satu indikator transparansi pengelolaan APBDesa. Mekanisme diperlukan untuk memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses tata kelola.

Hasil penelitian dan studi kasus yang dilakukan pada Pekon Dadirejo, pelaksanaan implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan, alur mekanisme pengajuan penyaluran keuangan pekon/ desayaitu menggunakan mekanisme melalui musyawarah pekon yang digunakan untuk pembangunan pekon dan penyalurannya kepada masyarakat pekon/desa seperti pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan visi dan misi pekon/desa. Kemudian bentuk penyajiannya melalui RABD (Rincian anggaran belanja Desa) yang sudah terinci di RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa). RKPD dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk melaksanakan visi-misi dari Kepala Pekon.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa terbentur anggaran baik dalam anggaran APBN maupun APBD provinsi dan daerah. Keberhasilan suatu desa dalam pengelolaan keuangan tidak terlepas dari pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam memastikan tanggung jawab keuangan desa. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman manajemen desa tentang pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan dukungan, khususnya di bidang akuntansi. Selain berupaya menerapkan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung

jawab, transparan, dan efektif, pendampingan juga penting dilakukan dalam membantu aparat desa menyiapkan anggaran desa. Selain itu, dengan keterbatasan pengetahuan dan pelatihan aparat desa, kami membutuhkan bantuan dalam menyiapkan laporan dana desa. Kegiatan ini memberikan pemahaman keuangan secara umum kepada kepala desa dan sekretaris desa, termasuk bendahara desa untuk pengelolaan keuangan desa. kepemimpinan yang baik.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ada 4 tahap yang harus dilalui:

1. *Tahap Perencanaan.* Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. *Tahap Pelaksanaan.* Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
3. *Tahap Penatausahaan.* Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes.
4. *Tahap Pelaporan.* Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Hambatan hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan dana Desa Pemerintah Desa Dadirejo Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus. Kita tahu bahwa upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaannya berikut berikut adalah beberapa upaya untuk mengatasi indikasi upaya untuk mengatasihambatan-hambatan, diantaranya :

1. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat pekon saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi danapekon.
2. Koordinasi dengan para pihak berwenang, terutama dengan *office* berdayakan pekon jika itu terjadi kesalahan dalam laporan.

3. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai di Pekon Dadirejo agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pekon
4. Memberikan kesempatan untuk petugas keuangan untuk melanjutkan studi atau kursus di lapangan manajemen keuangan/akuntansi bisa menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan di bidang akuntansi/administrasi keuangan. Jadi kamu bisa diterapkan pada Pekon Dadirejo

KESIMPULAN

Pengelolaan Keuangan pekon/desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan pada pekon. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas pekon dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas pekon ditandatangani oleh KepalaPekon dan BendaharaPekon. Pengelolaan keuangan pekon/desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan dan pekon dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah mealokasikan dana pekon dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanjadaerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasiaan dana pekon/desa diatur sendiri dalam Peraturan Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa Sumber Buku:

Azwar (2011). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Mardiasmo, (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.

Pustaka yang berupa Sumber Undang – Undang:

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 *Tentang Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 20014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Pustaka yang berupa Sumber Jurnal Ilmiah:

Hidayatullah, M. B. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dimediasi Oleh Sikap Keuangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Karamoy, Herman. dkk. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (seskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 578 -583.*

Rustiarini, Ni Wayan. (2016). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 5.*

Taufik, T. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi, 1-3*

Sulistiyowati, Eni. (2020). *Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa. Skripsi.*